

Persepsi Masyarakat Terhadap Permasalahan Money Politik dan Dampaknya di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang

Samuel Sihite¹, Victoria Grace Daely², Adelina Marta Aritonang³,
Herlide Purba⁴, Julia Ivanna⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Medan

Email: samuelsihite52@gmail.com¹, victoriadaely840@gmail.com²,
adelina31aritonang@gmail.com³, herlidepurba@gmail.com⁴, juliaivanna@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Persepsi Masyarakat Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang mengenai *Money Politics* pada Pemilu menghasilkan pemahaman yang mengacu pada praktik penggunaan berupa uang atau barang material untuk mempengaruhi pemilih selama masa kampanye politik atau pemilu. Masyarakatnya yang awam dengan politik masih sangat rentan dan buta politik menjadi target dari kegiatan *Money Politics*. Praktik ini dianggap sebagai salah satu bentuk dari kejahatan korupsi dan dilarang oleh hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak politik uang terhadap pemilu bisa sangat besar, karena dapat menyebabkan distorsi proses demokrasi, membahayakan integritas sistem pemilu, dan melemahkan keterwakilan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Selain itu *Money Politik* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, mengurangi partisipasi dalam pemilu, melemahkan demokrasi, dan mengarah pada pengelolaan pemerintahan yang korupsi.

Kata Kunci : *Persepsi, Dampak, Politik Uang*

Abstract

The perception of the people of Hamlet I Cambodia, Laut Dendang Village regarding Money Politics in Elections has resulted in an understanding that refers to the practice of using money or material goods to influence voters during political campaigns or elections. People who are unfamiliar with politics are still very vulnerable and politically illiterate and are the targets of Money Politics activities. This practice is considered a form of corruption crime and is prohibited by law in many countries, including Indonesia. The impact of money politics on elections can be very large, because it can cause distorting the democratic process, endangering the integrity of the electoral system, and increasing the representation of the true interests of the people, besides that Political Money can have a significant negative impact on society, reducing participation in elections, covering democracy, and leading to corrupt government management.

Keywords : *Perception, Impact, Money Politic*

PENDAHULUAN

Sejak era Pemilihan langsung baik presiden (2004) maupun kepala daerah (2005) serta pemilihan legislatif pascareformasi (1999), isu politik uang menjadi salah satu dari tiga isu dan tantangan dalam mewujudkan suatu proses pemilihan yang demokratis. Kenyataan tentang adanya politik uang ini dirasakan oleh semua pihak baik para calon yang berkompetisi memperebutkan suara pemilih, aparat penyelenggara pemilu, penegak hukum, pemantau bahkan para calon pemilih sebagai objek sekaligus sasaran dari proses politik uang itu.

Secara kronologis politik uang dimulai sejak sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara sampai dengan selesainya pemungutan suara baik berupa

pemberian uang atau barang maupun janji kepada para pemilih jika memberikan pilihan atau suaranya kepada calon tertentu.

Permasalahan Money Politik merupakan isu yang mengganggu dan mengikis tatanan demokrasi saat ini. Di hampir semua pemilihan umum yang diadakan di semua tingkat, terjadi kecurangan Money Politik . Fenomena kebijakan Money Politik pada pemilu atau pilkada bukanlah sesuatu yang baru, fenomena tersebut sudah lama ada pada pemilu. Permasalahan Money Politik berkembang dengan kuat didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin akomodatif.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu cara yang demokratis untuk memperoleh pemerintahan dengan cara memilih wakil-wakil rakyat akan memerintah di daerah tersebut. Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan, secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama., mereka percaya bahwa melalui pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme. Namun di dalam proses pemilihan umum ini sering terjadi proses money politik.

Money politik atau politik uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang mencalonkan sebagai pemimpin dalam suatu daerah dengan menyuap masyarakat dengan memberikan uang atau pun barang supaya dia di pilih oleh masyarakat yang telah menerima suapan tersebut.

Money politik ini sering terjadi di lingkungan masyarakat kelas rendah di mana kebutuhan hidup yang kurang memadai akan menarik perhatian masyarakat untuk melakukan politik uang tersebut. Ketika salah satu calon pemimpin memberikan suapan yang lebih besar mereka akan berpihak ke calon pemimpin tersebut dan tanpa berfikir bagaimana kondisi daerah tersebut untuk ke depan nya tanpa melihat bagaimana sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. salah satu contoh yaitu money politik yang telah terjadi di daerah DI DUSUN I KAMBOJA, DESA LAUT DENDANG.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian, metode penelitian, dan memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk melakukan penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif memperoleh data dari wawancara dan observasi. jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dapat digunakan pada Penelitian ini. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara,

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk mendapat pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk observasi penelitian yaitu Dusun I Kamboja, Desa laut dendang yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan dan terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa laut dendang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan desa Sampali
2. Timur berbatasan dengan desa Bandar Setia
3. Selatan berbatasan dengan Medan Estate
4. Barat berbatasan dengan desa Sampali dan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Waktu penelitian

Dilaksanakan pada hari kamis Tanggal 2 November 2023

Populasi

Menurut Mulyatiningsih (2011:19) Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap permasalahan money politik dan dampaknya di dusun I Kamboja, desa Laut dendang dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa.

Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau keseluruhan dari populasi maka yang digunakan adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka kami dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa dari jumlah populasi warga dusun I kamboja desa laut dendang yang berada dalam wilayah kecamatan percut sei tuan yaitu berjumlah 30 orang warga sekitar dan 1 orang kepala Dusun I Kamboja desa laut dendang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi melalui pembagian lembar angket kepada masyarakat, yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data responden masyarakat Dusun I Kamboja Desa Laut Dendang

No	Nama Responden	Alamat
1.	Rasminar	Dusun I Kamboja
2.	Rumlah	Dusun I Kamboja
3	Surip	Dusun I Kamboja
4.	Ulandari	Dusun I Kamboja
5.	Nurhalimah	Dusun I Kamboja
6.	Rusmiati	Dusun I Kamboja
7.	Asmawati	Dusun I Kamboja
8.	Animah	Dusun I Kamboja
9.	Sumiati	Dusun I Kamboja
10.	Wiwik	Dusun I Kamboja

11.	Sukardi	Dusun I Kamboja
12.	Bariah	Dusun I Kamboja
13.	Katemi	Dusun I Kamboja
14.	Nurakim	Dusun I Kamboja
15.	Arwin	Dusun I Kamboja
16.	Putri	Dusun I Kamboja
17.	Mansur	Dusun I Kamboja
18.	Agus	Dusun I Kamboja
19.	Bambang	Dusun I Kamboja
20.	Azis	Dusun I Kamboja
21.	Dayat	Dusun I Kamboja
22.	Safri	Dusun I Kamboja
23.	Imron	Dusun I Kamboja
24.	Feri	Dusun I Kamboja
25.	Ali Hamdan	Dusun I Kamboja
26.	Dahlia	Dusun I Kamboja
27.	Asma	Dusun I Kamboja
28.	Ponitri	Dusun I Kamboja
29.	Hazi zaam	Dusun I Kamboja
30.	Saroh	Dusun I Kamboja

Deskripsi data hasil penelitian

Penelitian yang kami gunakan bersifat kualitatif deskriptif, dimana data yang dihasilkan akan berbentuk pernyataan. Dari data yang didapat dilakukan analisis dengan menggunakan lembar angket. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kasus melalui persepsi masyarakat terhadap money politic yang kami dapat melalui penelitian. Data dikumpulkan dengan kuesioner sebanyak 30.

Untuk mengetahui persentase dari persepsi masyarakat terhadap money politic, dengan menggunakan rumus perhitungan persentase dengan skala likert menurut (Sugiono, 2008).

$$P = f / n \times 100$$

P = persentase

f = frekuensi setiap jawaban dalam angket

n = jumlah responden

Pernyataan		Persentase		
		YA	TIDAK	NETRAL
1	Politik uang merupakan suatu hal yang membudaya dalam pemilu dan menjadi daya Tarik bagi calon kandidat untuk memperoleh banyak suara.	63,3%	36,7%	-
2	Anda pernah mengalami atau menyaksikan praktik money politik.	70%	30%	-
3	Dikaitkan adanya politik uang, anda percaya hasil pemilu.	-	70%	30%
4	Adanya isu politik uang, anda tidak ikut memberikan hak suara atau lebih baik golput dalam pemilu karena anda merasa hal tersebut tidak ada pengaruhnya bagi anda.	46,7%	53,3%	-
5	adanya politik uang ini menjadi keuntungan atau sebagai rezeki yang tidak bisa ditolak.	66,6%	33,4%	-

6	Menurut anda isu ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan ikut terlibat dalam praktik jual beli suara pada saat menjelang pemilu.	56,6%	26,6%	16,6%
7	Anda memilih calon kandidat / partai politik yang telah memberikan bantuan berupa uang, sembako, atau bentuk bantuan lainnya.	50%	33,3%	16,6%
8	Tetap memilih calon kandidat / partai politik yang memang anda yakini dan dapat menjalankan programnya dan benar-benar dapat memajukan kepentingan masyarakatnya	100%	-	-
9	Apakah anda setuju jika praktek money Politik dihapus?	100%	-	-

Pembahasan Hasil Penelitian

Money Politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula, dan lain sebagainya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu), pada Pasal 515 menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta ".

Selanjutnya dalam Pasal 523 menyatakan Ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)". Ayat (2) "Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Dalam Pemilihan Umum ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang dibedakan menjadi 4 kategori peristiwa politik uang berdasarkan waktu kejadian yaitu peristiwa politik uang yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, pada saat kampanye, pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Lamanya ancaman sanksi pidana penjara dan denda yaitu berkisar antara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta sampai dengan paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah pihak pemberi.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (undang-undang pilkada) pada Pasal 73 menyatakan, Ayat (1) "Calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau memilih".

Ayat (2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Prov atau KPU Kab/Kota". Ayat (3) "Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ayat (4) "Selain calon atau pasangan calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu".

Dan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A menyatakan Ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah)". Ayat (2) "Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Dalam Pemilu ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang diatur dengan lebih berat, dengan adanya ketentuan minimal pidana (bukan paling lama) yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah pemberi dan penerima.

Dampak money politik dalam pemilu di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang

Desa Laut Dendang dengan masyarakatnya yang awam dengan politik masih sangat rentan menjadi target dari kegiatan money politics. Sebagian dari mereka sangat mudah terpengaruhi oleh uang yang diberikan pasangan calon dan alhasil mereka memilih pasangan calon yang memberikan mereka sejumlah uang. Hal itu dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat di Dusun I kamboja, desa laut dendang yang rendah, kehidupan yang kurang makmur membuat mereka tidak punya pilihan selain menerima aliran dana/sumbangan dari pasangan calon. Selain itu politik uang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, mengurangi partisipasi dalam pemilu, melemahkan demokrasi, dan mengarah pada pengelolaan pemerintahan yang korupsi. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah politik uang dan meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatifnya. Hal ini dapat mencakup tindakan seperti menolak tawaran uang dari kandidat politik, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif politik uang.

Faktor pendorong terjadinya money politics dalam pemilu Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang

Salah satu faktor pendorong masyarakat Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang terlibat dalam money politics adalah Ekonomi dan Pendidikan. Dikarenakan sebagian dari mereka berprofesi sebagai pemulung, pedagang dan lain sebagainya yang membuat penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga mereka menerima uang yang diberikan kandidat. Masyarakat juga kurang pengetahuan tentang politik sehingga apabila mereka diberikan uang mereka mau menerima dan memberikan suaranya. Mereka beranggapan bahwa itu adalah keuntungan atau rezeki yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu mereka rentan dijadikan target dalam upaya mendapatkan suara dalam pemilu. Keadaan ekonomi mengakibatkan masyarakat sulit menolak pemberian uang dari pasangan calon sehingga mereka terpaksa memberikan dukungan suaranya kepada pasangan calon yang memberikan mereka sejumlah uang.

Pandangan masyarakat Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang terhadap praktik money politik

Transaksi politik uang (Money Politics) ini biasanya terjadi pada masa kampanye yang dilakukan oleh calon peserta pemilu atau Pilkada ketika menyampaikan visi, misi dan program kepada masyarakat yang diikuti dengan iming-iming atau janji agar dipilih dan pada tahap masa tenang dimana pada masa ini merupakan saat-saat yang krusial karena mendekati hari H pencoblosan / pemungutan suara, pada tahap masa tenang ini politik uang biasa lebih dikenal dikalangan masyarakat sebagai serangan fajar karena biasa dilakukan pada dini hari menjelang dajar pada hari pemilihan dan intensitas Transaksi politik uang dapat meningkat karena para calon peserta pemilu saling berlomba-lomba bagaimana caranya agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Hal ini sudah sering terjadi pada setiap pemilihan sehingga sebagian besar masyarakat merasa hal tersebut menjadi hal yang biasa terjadi. Perilaku tersebut menjadi seperti budaya yang telah mengakar karena telah terjadi dari generasi terdahulu sampai ke generasi saat ini, bahkan jauh sebelum dibentuknya Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi seluruh tahapan pada pemilu maupun Pilkada di Indonesia sehingga sukar untuk dihilangkan. Terlepas dari hal tersebut juga karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang timbul dari politik uang (Money Politics) bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Peran serta masyarakat dusun I kamboja dalam menolak praktik money politik

Dalam masyarakat menemukan bahwasanya agenda melawan praktik Money Politik tidak selalu diterapkan dengan baik dan semestinya, karena mayoritas laporan masyarakat sipil mengenai Money Politik kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya menjadi sebatas Sebuah tuduhan saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya bukti yang memadai dan jarang masyarakat yang ingin menjadi saksi dalam proses penyelidikan kasus politik uang. Selain itu, menjadi kelemahan masyarakat dalam melawan politik uang mengingat peran Bawaslu juga penting dalam agenda perlawanan politik uang Masyarakat dusun I kamboja masih dipengaruhi akan keadaan ekonomi dimana faktor ekonomi merupakan patokan dari keikutsertaan dalam money politik. akan tetapi masyarakat Dusun I Kamboja juga banyak yang tidak banyak terlibat dikarenakan tidak terpengaruhinya akan bantuan yang katanya akan kenikmatan untuk sesaat dan mereka akan menanggung akibatnya selama masa periode tersebut.

SIMPULAN

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini para calon peserta pemilu saling berlomba-lomba menggunakan cara Praktik Money Politik agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Hal ini sudah sering terjadi pada setiap pemilihan sehingga sebagian ,sebagian besar masyarakat yang tergoda dengan praktek politik uang (money poltik) baik pada saat pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, bahkan sampai pemilihan kepala desa (pilkades). Dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah berupa

imbalance agar memilih calon tersebut, Karena sudah melekatnya dengan masyarakat seolah tidak ada ruang untuk memberantasnya. Seperti yang ditemukan pada daerah Dusun I kamboja, desa laut dendang kehidupan yang jauh dari kata makmur membuat mereka tidak memilih pilihan selain untuk menerima aliran dana/sumbangan dari pasangan calon. Selain itu politik uang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, mengurangi partisipasi dalam pemilu, melemahkan sistem demokrasi, dan mengarah pada elit politik yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa money politik memberikan dampak negatif pada masyarakat dan demokrasi maka perlu diatasi dengan pengambilan kebijakan yang tepat dan pengimplementasian peraturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya. *Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang*. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2020.
- Amrin. " *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politics) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor* ". *Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, No. 1 (2018) : 7.
- Arsyad, Muh & Dkk. " *Persepsi Masyarakat Politik Uang Pada Pilkada Serentak* ". *Jurnal Neo Societal* 02, No. 1 (2018) : 10.
- Arsyad, Muh & Dkk. (2018) " *Persepsi Masyarakat Politik Uang Pada Pilkada Serentak* ". *Jurnal Neo Societal* , 20 (1), 1-10.
- Nabilah, Rifa.(2022). " *Persepsi masyarakat desa terhadap fenomena politik uang dalam pemilihan umum*, *Publisitas jurnal of social sciences and politics* ",8(2),1-13.
- Rubiah, & Dkk. (2019). " *Pengaruh pola pikir masyarakat dan praktik money politics terhadap partisipasi politik*. *Jurnal ilmu pendidikan* ",14(1),1-6.
- Ratnasart,Dewi.Adi Satmoko Agus.(2016). *Hungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi pplitik dalam pemilihan kepala desa di desa Munung kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk*. *Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan*,03(04),1-15.
- Selian, Muhammad Suspini. *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020
- Wou, Amrin. " *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM SETIAP PESTA DEMOKRASI DI KAMPUNG SORYAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR*." *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak 13.1* (2018): 8-14.
- Wou, Amrin. " *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politics) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor* ". (2018) *Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (1), 8-14.